



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN DANA TALANGAN PENGADAAN
PANGAN UNTUK PEMBELIAN GABAH PETANI KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pengelolaan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Pati Tahun 2007, perlu adanya pengaturan mengenai Petunjuk Pengelolaan Kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah petani di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2007;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 501/16/2007 tentang Dana Talangan Pengadaan Pangan Untuk Pembelian Gabah/Beras Petani Kepada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN UNTUK PEMBELIAN GABAH PETANI KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2007.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Pati.

3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan yang selanjutnya disingkat LUEP adalah Lembaga usaha ekonomi atau Usaha Dagang (UD) yang berada di pedesaan dan bergerak dalam bidang perdagangan hasil pertanian khususnya gabah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2007 adalah :

- a. melakukan pengendalian dalam rangka menjaga stabilitas harga gabah yang diterima petani pada tingkat yang wajar;
- b. menumbuhkembangkan dan menggerakkan kelembagaan usaha ekonomi di pedesaan;
- c. memperkuat posisi Daerah dalam ketahanan pangan wilayah.

Pasal 3

Sasaran Kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2007 adalah :

- a. tercapainya harga gabah petani pada tingkat yang wajar terutama pada saat panen raya;
- b. lembaga usaha ekonomi pedesaan yang memanfaatkan dan mengembalikan tepat waktu dan jumlah dana yang dipinjam.

BAB III

WAKTU PELAKSANAAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Waktu pelaksanaan kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan Untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati adalah dalam satu tahun anggaran 2007.

Pasal 5

Sumber Dana adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007.

BAB IV

BESARNYA DANA DAN ALOKASI DANA

Pasal 6

Besarnya Dana Talangan Pengadaan Pangan Untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 4.544.000.000,- (Empat milyar lima ratus empat puluh empat juta rupiah) sebagai pinjaman tanpa bunga.

Pasal 7

Jumlah Dana Talangan Pengadaan Pangan Untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2007 yang dialokasikan untuk diterima masing-masing LUEP paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

BAB V

BANK PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Bank Pelaksana kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan Untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati adalah dalam satu tahun anggaran 2007 adalah Bank Jateng Cabang Pati.
- (2) Bank Jateng Cabang Pati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam penilaian agunan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati.
- (3) Bank Jateng Cabang Pati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersedia menyimpan agunan/jaminan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Dana Talangan Pengadaan Pangan Untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati dari masing-masing LUEP.

BAB VI

PENERIMA DAN PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 9

Penerima Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2007 adalah LUEP.

Pasal 10

- (1) Persyaratan penerima Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2007 adalah :
- a. berbadan hukum;
 - b. memiliki rekening Tabungan Badan Usaha pada Bank Pemerintah;
 - c. berpengalaman dalam perdagangan gabah/beras;
 - d. secara ekonomi sehat;
 - e. memiliki sarana pengeringan/lantai jemur, pengolahan/RMU, penyimpanan/gudang;
 - f. mampu menyediakan dan menyerahkan agunan kepada Pengguna Anggaran Kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2007 dengan nilai paling sedikit 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari dana yang dipinjam;
 - g. tidak diperkenankan mencabut agunan sebelum pelunasan;
 - h. LUEP menyerahkan Proposal penggunaan Dana Talangan Untuk Pembelian Gabah Petani;
 - i. LUEP menyerahkan agunan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang disahkan oleh Notaris kepada Pengguna Anggaran Kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2007;

- j. LUEP wajib menandatangani perjanjian/kontrak antara Pengguna Anggaran Kegiatan Dana Talangan dengan LUEP yang berisi antara lain :
- 1) paling lama tanggal 10 Desember 2007 LUEP bersedia mengembalikan Dana Talangan sebesar jumlah dana yang diterimanya dan jasa tunggakan kepada Bendahara Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati untuk kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Tahun Anggaran 2007;
 - 2) keterlambatan pengembalian Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, dikenakan denda 1⁰/₀₀ (satu) permil per hari dan paling banyak 5% (lima persen) dari sisa tunggakan yaitu 50 (lima puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo yang diatur dalam kontrak;
 - 3) Pengguna Anggaran Kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Tahun Anggaran 2007 dapat melakukan pembatalan sepihak atas perjanjian kontrak dengan LUEP, apabila penggunaan dan pengembalian dana disalahgunakan;
- k. LUEP wajib membuat laporan perkembangan penggunaan dan pengembalian Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Tahun Anggaran 2007 yang diterimanya kepada Pengguna Anggaran Kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Tahun Anggaran 2007 setelah pencairan dana.
- (2) Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang berupa barang bergerak adalah yang berumur paling lama 3 (tiga) tahun sejak tahun pemberian bantuan dan memiliki asuransi penjamin.

BAB VII
MEKANISME PENCAIRAN, PENGGUNAAN,
DAN PENGEMBALIAN

Pasal 11

Mekanisme Pencairan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Tahun Anggaran 2007 yaitu :

- a. dana dari APBD Provinsi ditransfer ke rekening Kas Daerah Kabupaten Pati;
- b. membuat Peraturan Bupati, kemudian Kas Daerah membuat surat penyediaan dana;
- c. Bendahara Pemda membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP)/ Surat Perintah Membayar Uang (SPMU);
- d. dana ditransfer ke rekening Bendahara Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati untuk kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Tahun Anggaran 2007;
- e. masing-masing LUEP membuka rekening tabungan di Bank Jateng Cabang Pati;
- f. Bendahara Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati untuk kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Tahun Anggaran 2007 menstransfer ke rekening masing-masing LUEP;
- g. bukti pencairan Dana Talangan diserahkan ke Bendahara Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati untuk kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Tahun Anggaran 2007.

Pasal 12

Mekanisme Penggunaan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Tahun Anggaran 2007 yaitu masing-masing LUEP wajib membeli gabah petani sesuai dana yang diterima dengan menyerahkan tanda bukti kwitansi ke Bendahara Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati untuk kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Tahun Anggaran 2007.

Pasal 13

Mekanisme Pengembalian Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Tahun Anggaran 2007 yaitu :

- a. paling lama tanggal 10 Desember 2007, LUEP wajib mengembalikan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Tahun Anggaran 2007 sebesar dana yang diterima ke rekening Bendahara Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati untuk kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Tahun Anggaran 2007;
- b. bagi LUEP yang terlambat mengembalikan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, dikenakan denda $1^{0}/_{00}$ (satu permil) per hari dan paling banyak 5% (lima persen) dari sisa tunggakan yaitu 50 (lima puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo yang diatur dalam kontrak;
- c. bukti pelunasan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati dari masing-masing LUEP diserahkan ke Pengguna Anggaran Kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati;
- d. Bendahara Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati untuk kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Tahun Anggaran 2007 menstransfer ke Kas Daerah paling lama tanggal 10 Desember 2007;
- e. Bendahara Kas Daerah mengembalikan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2007 ke Provinsi paling lama tanggal 15 Desember 2007;
- f. Pengguna Anggaran Kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati mengembalikan jaminan/agunan LUEP yang telah melunasi Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati yang dinyatakan dengan berita acara serah terima jaminan/agunan.

BAB VIII

MEKANISME PELAPORAN

Pasal 14

Mekanisme pelaporan penggunaan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Tahun Anggaran 2007 yaitu :

- a. pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari LUEP, Kabupaten dan Provinsi;
- b. LUEP menyusun dan membuat laporan, dikirim ke Pengguna Anggaran Kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2007;
- c. Pengguna Anggaran Kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah Petani Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2007 merekap seluruh laporan LUEP yang hasilnya disampaikan kepada Gubernur lewat Biro Perekonomian tembusan Bupati;
- d. hasil Pelaporan secara periodik merupakan salah satu yang dapat digunakan untuk menilai kinerja LUEP untuk kelanjutan penggunaan dana talangan pada tahun berjalan dan rencana alokasi tahun yang akan datang.

BAB IX

KETENTUAN PENYELESAIAN TUNGGAKAN

Pasal 15

- (1) Apabila terjadi tunggakan LUEP setelah jatuh tempo pengembalian, penyelesaian tunggakan diselesaikan melalui mekanisme Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).
- (2) Biaya administrasi proses pelelangan dibebankan kepada pihak LUEP melalui perjanjian yang ditetapkan antara Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dan LUEP.

BAB X

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Pati

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 16 Mei 2007


BUPATI PATI,



TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 16 Mei 2007





SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,



SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN2007.....NOMOR20.....

PENELITIAN KOORDINASI			
TANGGAL	NAMA	KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN	
	Sukadana	Persek	tg

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	Uji Sahit
SEKDA ⁵⁰⁶ 26.010	
ASISTEN EKSDANG	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAYANAN	PEREK